



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.4, 2018

KPK. Tugas Belajar.

**PERATURAN
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 01 TAHUN 2018
TENTANG
TUGAS BELAJAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi berkewajiban meningkatkan kompetensi sumber daya manusia pegawainya di berbagai rumpun jabatan dan tingkat jabatan;
- b. bahwa pembinaan, pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi selain dilaksanakan melalui pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan langsung oleh Biro Sumber Daya Manusia, juga dilaksanakan melalui pendidikan formal, pelatihan khusus serta pendidikan dan pelatihan kedinasan;
- c. bahwa Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tugas Belajar dan Izin Belajar sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi tentang Tugas Belajar;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5698);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5374);
3. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 10 Tahun 2016 tentang Disiplin Pegawai dan Penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1579);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI TENTANG TUGAS BELAJAR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi ini yang dimaksud dengan:

1. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut Pegawai adalah warga negara Indonesia yang karena keahliannya diangkat sebagai pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Tugas Belajar adalah penugasan dari Komisi kepada Pegawai untuk mengikuti Pendidikan Formal, Pelatihan Khusus, atau Pendidikan dan Pelatihan Kedinasan/Instansi.
4. Pendidikan Formal adalah pendidikan tinggi setara Strata 1 (S1), pendidikan tinggi setara Strata 2 (S2), atau pendidikan tinggi setara Strata 3 (S3).
5. Pelatihan Khusus adalah pelatihan yang diselenggarakan dalam jangka waktu lebih dari 20 (dua puluh) hari kalender dan/atau dengan biaya lebih dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

6. Pendidikan dan Pelatihan Kedinasan/Instansi yang selanjutnya disebut Diklat Kedinasan/Instansi adalah pendidikan dan/atau pelatihan yang diselenggarakan oleh Kementerian/Lembaga/Instansi Pemerintah dengan peserta pegawai berstatus Pegawai Negeri.
7. Ikatan Wajib Kerja yang selanjutnya disingkat IWK adalah masa wajib kerja yang dikenakan bagi pegawai untuk tetap bekerja pada Komisi dalam jangka waktu tertentu setelah berakhirnya program Tugas Belajar.
8. Pihak Ketiga adalah pihak yang menyelenggarakan dan/atau membiayai kegiatan Tugas Belajar.
9. Masa Persiapan adalah jangka waktu tertentu untuk kegiatan pengenalan atau pembekalan peserta sebelum pelaksanaan Tugas Belajar program Pendidikan Formal.

Pasal 2

- (1) Komisi meningkatkan kompetensi Pegawai melalui Tugas Belajar yang meliputi program:
 - a. Pendidikan Formal;
 - b. Pelatihan Khusus; dan
 - c. Diklat Kedinasan/Instansi.
- (2) Pelaksanaan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di dalam negeri atau di luar negeri.
- (3) Pembiayaan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari anggaran Komisi dan/atau dari anggaran Pihak Ketiga.

Pasal 3

Kebijakan, pengelolaan dan penyelenggaraan Tugas Belajar dilaksanakan berdasarkan pada asas:

- a. kemanfaatan;
- b. keadilan;
- c. transparansi; dan
- d. akuntabilitas.

BAB II
PERENCANAAN DAN PENUGASAN
TUGAS BELAJAR

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Tugas Belajar mengacu pada rencana pengembangan kompetensi Pegawai dan kebutuhan Komisi.
- (2) Rencana pengembangan kompetensi Pegawai dan kebutuhan Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga memuat:
 - a. analisa kompetensi secara faktual; dan
 - b. analisa kebutuhan kompetensi yang diperlukan.
- (3) Rencana pengembangan kompetensi Pegawai dan kebutuhan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh Biro Sumber Daya Manusia mengacu pada Rencana Strategis Komisi.

Pasal 5

Tugas Belajar dilaksanakan dengan menggunakan fasilitas/pembiayaan/beasiswa atas:

- a. rekomendasi Biro Sumber Daya Manusia; atau
- b. usulan beasiswa yang disampaikan oleh Pegawai kepada Pimpinan melalui Biro Sumber Daya Manusia.

Pasal 6

- (1) Pegawai wajib mendapatkan persetujuan tertulis dari atasan yang berwenang sebelum mengikuti seleksi Tugas Belajar, dengan ketentuan menggunakan:
 - a. form persetujuan dari Direktur/Kepala Biro untuk rumpun jabatan Administrasi, Spesialis/Fungsional dan Struktural setara eselon III;
 - b. form persetujuan dari Sekretaris Jenderal/Deputi untuk Direktur/Kepala Biro; dan
 - c. form persetujuan dari Pimpinan untuk Sekretaris Jenderal/Deputi;